



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI BANJAR
NOMOR 188.45/ 424 /KUM/2018

TENTANG
PENETAPAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI PEMBINA
DI KABUPATEN BANJAR
BUPATI BANJAR,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diwilayah Kabupaten Banjar, maka dipandang perlu menetapkan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Pembina di Kabupaten Banjar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banjar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Nomor 421.9/0721/Disdik/2018 Perihal Usul Penetapan PAUD Negeri Pembina tertanggal 23 April 2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANJAR TENTANG PENETAPAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI PEMBINA DI KABUPATEN BANJAR.

KESATU : Menetapkan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Pembina di Kabupaten Banjar dengan nama lembaga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul atas Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 3 Mei 2018

BUPATI BANJAR,



H. KHALILURRAHMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANJAR
NOMOR 188.45/ 424 /KUM/2018
TANGGAL 3 Mei 2018

DAFTAR PENETAPAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI PEMBINA
DI KABUPATEN BANJAR

| NO | NAMA LEMBAGA | JENIS | ALAMAT LENGKAP |
|----|--|-------|--|
| 1 | PAUD NEGERI PEMBINA SIMPANG EMPAT | PAUD | DESA EMPAT KECAMATAN SIMPANG EMPAT, KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN |
| 2 | PAUD NEGERI PEMBINA MARTAPURA TIMUR | PAUD | JL KH.ANANG SYA'RANI ARIEF KAMPUNG MELAYU, KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN |
| 3 | PAUD NEGERI PEMBINA TELAGA BAUNTUNG | PAUD | JL LINGKAR SELATAN RT 02 DESA TELAGA BARU |



BUPATI BANJAR,

H. KHALILURRAHMAN